

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No. 77, Kepanjen - Kabupaten Malang 65163 0341399192

pa-malangkab.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Dupatari (**Dispenduk Capil Pengadilan Agama Tanpa Ribet**) Kabupaten Malang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk
2. Membawa Akta Cerai
3. Formulir Persyaratan perubahan status Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Formulir Persyaratan perubahan status dari Desa/ Kelurahan setempat.
2. Ambil antrian loket 8 (delapan). silakan masuk ke ruang pelayanan terpadu satu pintu, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas loket 8 (delapan) akan menerima berkas pengajuan perubahan status anda dan berkas tersebut akan diserahkan ke petugas dari Dispenduk Capil.
4. Petugas Dispenduk Capil akan memproses perubahan status anda pada Kartu Tanda Penduduk.
5. Perubahan Status Kartu Tanda Penduduk telah selesai dan siap dikembalikan kepada anda.
6. Jangan lupa cek kembali Kartu Tanda Penduduk anda sebelum meninggalkan loket.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No. 77, Kepanjen - Kabupaten Malang 65163 0341399192

pa-malangkab.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



1. Meja Pengadilan Kabupaten Malang
2. WA (08113686767)
3. E-mail (pa.kab.malang@gmail.com)
4. SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
5. LAPOR (www.lapor.go.id)